



Kajian Hadis: Ilmu-ilmu yang terkait dengan Matan Hadis
<https://doi.org/10.53649/contemplate.v4i1.250>

Samsul Hidayat¹, Miftahul Umam²

¹ Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

² Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Email: ¹samsulhidayat690f@gmail.com ²w.path@gmail.com

Abstract

Technological developments can have both positive and negative impacts. This makes it easier for Muslims to spread their da'wah, but on the other hand the information that is spread often exceeds the limit. So that every phenomenon in society that smells of religion is associated in a hadith. So we need a science of hadith (matan hadith) to be able to guarantee the truth of the hadith. As for the results of this study, the validity of the hadith can be known through 1) the science of matan in terms of issuing menstruation (shahih al-kalam): Hadith Qudsi is one of them. 2) Sciences to explain matan: Gharib al-Hadis, Asbab al-Wurud al-Hadis, Naskh Mansukh Hadith, Differences of Hadith and Muhkam al-Hadis and others.

Keywords: Matan, matan science



Abstrak

Perkembangan teknologi dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Hal ini memudahkan umat muslim dapat menyebarkan dakwahnya, namun disisi lain informasi yang tersebar kerap kali melebihi batas. Sehingga setiap fenomena dimasyarakat yang berbaur agama dikaitkan dalam suatu hadis. Maka diperlukan sebuah ilmu-ilmu hadis (matan hadis) untuk dapat menjamin kebenaran hadis tersebut. adapun hasil dari penelitian ini adalah kesahihan hadis dapat diketahui melalui 1) ilmu matan dari segi yang mengeluarkan haid (shahib al-kalam): Hadis Qudsi salah satunya. 2) Ilmu-ilmu untuk menjelaskan matan: Gharib al-Hadis, Asbab al-Wurud al-Hadis, Naskh Mansukh Hadis, Perbedaan Hadis dan Muhkam al-Hadis dan lainnya.

Kata kunci : *matan, Ilmu matan*



A. PENDAHULUAN

Perkembangan media masa saat ini, selain menunjukkan dampak positif juga memiliki dampak negatif (Herwan, 2020). Hal tersebut dapat terlihat dari masifnya penyebaran informasi yang mudah diakses, (Baihaqi, 2021, hlm 4) serta kerap kali melebihi batas sehingga tidak hanya disuguhkan berita yang positif tetapi juga berita negatif. Semisal dengan Hadis, Namun penyebaran Hadis palsu di media sosial sangatlah mudah, sebab tidak memerlukan izin dari siapapun. Seperti Hadis yang beredar di broadcast WA group: Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa yang memberitahukan berita satu Rajab kepada yang lain, maka haram api neraka baginya” (Herwan, 2020). Hadis tersebut tidak jelas penulisnya dan tidak hati-hati dalam meriwayatkan hadis, maka hadis tersebut diragukan kesahihannya. Padahal Hadis adalah segala sesuatu yang di-idhafah-kan kepada Rasulullah SAW yang berisi petunjuk untuk kemaslahatan hidup umat manusia sepanjang zaman (Herdi, 2014). Jika perujukannya saja salah, lalu bagaimana Hadis tersebut dapat menjadi petunjuk kemaslahatan manusia.

Hadis maudu atau hadis palsu kerap kali tersebar secara sadar maupun tidak sadar dikalangan umat muslim. Sehingga ilmu-ilmu tentang dasar hadis diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan mendalam tentang suatu hadis, serta dapat sesuai dengan ajaran Islam pada hakikatnya. Berdasarkan hal tersebut Hadis menempati posisi yang penting, sehingga keilmuan tentangnya juga termasuk penting. Sepanjang kurun peradaban Islam, para ulama telah banyak menyusun Hadis berserta ilmunya yaitu *ulumul al-Hadis*. Cakupannya yang luas dan mendalam menjadikannya melahirkan banyak ulama Hadis dan *ulumul al-Hadis*. Ulama-ulama Hadis seperti; Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, Hakim, Thabari, Abu Daud, Tirmidzi dan lain-lain. (Khalid, 2005) sedangkan ulama-ulama *ulumul al-Hadis* seperti ‘Amru ‘Abdullah al-Mun’im Salim dengan bukunya “*Taisiru Dirasati al-Asaanidi: li al-Mubtadiina*”, (Amru Abdul Mun’im Salim, 2003) Mahmud Thahan dengan bukunya “*Taisiru Mushtalahi al-Hadis*”, (Thahhan, 1431) Abi Mu’adz Thariq bin ‘Iwadhillah bin Muhammad dengan bukunya “*al-Madkhal ila ‘Ilmi al-Hadis*”, (Abi Mu’adz Thariq bin ‘Iwadhillah bin Muhammad, 2003) Muhammad Abu al-Laytsi al-Khairi Aabadi dengan bukunya “*‘Uloom al-Hadis: Ushuliha wa Ma’ashiraha*”, (Muhammad Abu al-Laytsi al-Khairi Aabadi, 2011) Hammam ‘Abdu ar-Rahim as-Sa’id dengan bukunya “*al-Fikru al-Manhaju ‘inda al-Muhadisiina*” (Hammam ‘Abdu ar-Rahim as-Sa’id, 1408) dan lain-lainnya.



Berdasarkan hal tersebut, Menyoroti cuplikan fenomena diatas peneliti menyarankan kepada halayak muslim/ musliah untuk memperdalam ilmu-ilmu dasar agama, terutama berkaitan dengan fenomena diatas yakni ulumul hadis. Hal tersebut tidak hanya sejalan dengan kewajiban seorang muslim untuk menuntut ilmu(terutama ilmu agama) juga sejalan dengan saran dari atas. Sebagai pengguna media sosial yang beragama muslim sudah semestinya kita dapat berpartisipasi dalam arus informasi dengan bijak dan cermat. Sesuai dengan arah fokus kajian ini, maka penulis akan memaparkan 3 hal penting yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini: 1. Pengertian Matan, hal ini penting untuk mengetahui dasar dari suatu Hadis. 2. Ilmu matan dari segi penyampaian Hadis. 3. Perangkat/Ilmu-ilmu penjelas Matan.

B. METODE PENELITIAN

Untuk mewarnai kajian ini, Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif anlitis. Kajian ini menggunakan penelusuran kepustakaan yakni library research(Kusumastuti dkk., 2020, hlm 40) untuk mengumpulkan sumber ilmu Hadis, dan buku-buku yang berkaitan dengan tema yang akan di bahas. Dalam hal ini, peneliti menggunakan buku *Asbab Wurud al-Hadis, au al-Luma' fi Asbab al-Hadis dan Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadis* sebagai sumber primernya. Sedangkan sumber sekundernya ialah literatur lain yang membahas tentang berbagai kajian matan Hadis dibuku lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah studi dokumentasi yakni mengumpulkan data penelitian dengan melihat serta menganalisis dokumen.(Hardiansyah, 2010, hlm 143)

C. HASIL DAN ANALISIS

1. Pengertian matan

Sebelum berangkat jauh kepada penjelasan tentang ilmu yang terkait dengan *matan* Hadis, perlu dijelaskan terlebih dahulu artinnya secara *etimologi* dan *terminologi*. Secara *etimologi* *matan* memiliki arti; *al-qawi* (kuat), *as-shalbu min al-ardhi wa al-murtafi'* (baja dari tanah dan ditinggikan) dan *ad-dzahru* (jelas). Sedangkan secara *terminologi* dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah selesai dari suatu *isnad* (*ma yantahi ilaihi al-isnad*) atau sesuatu setelah *sanad* (*ma ba'da as-sanad*). (Muhammad Abu al-Laytsi al-Khairi Aabadi, 2011, hlm 28) Menurut Abi Mua'adz Thariq, *matan* adalah sesuatu yang telah selesai dari tujuan sebuah *sanad* yang berupa sebuah perkataan (*ma yantahi ilaihi ghayah as-sanad min kalam*).

Pada pembagiannya, ilmu-ilmu mengenai matan hadis terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, Ilmu matan dari segi yang mengeluarkan matan hadis (*shahib al-kalam*): Hadis *Qudsi* salah satunya. *Kedua*, Ilmu-



ilmu untuk menjelaskan matan: *Gharib al-Hadis, Asbab al-Wurud al-Hadis, Naskh Mansukh Hadis*, Perbedaan Hadis dan *Muhkam al-Hadis* dan lainnya. Berikut penjelasan lebih lanjut dari poin-poin diatas:

2. Ilmu matan dari segi penyampai hadis

a. Hadist Qudsi

Hadist qudsi merupakan hadist yang secara makna berasal dari Allah dan tersampaikan melalui lisan dan pelafalan dari Rasulullah. Adapun penisbatan “*Qudsiyyan*” merupakan sebuah penghormatan pada sumber yang mengeluarkan matan tersebut, Allah SWT. Hadis ini dapat disebut juga dengan hadis *Ilahi* atau hadist *Rabbani*. (Nuruddin, 1979, hlm 323) Sebuah permisalan dapat dilihat dibawah ini:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ،
عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ
الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: Aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barangsiapa yang menyekutukan-ku dengan selain-ku, maka Aku akan meninggalkannya dan perbuatan syiriknya” (HR. Muslim no. 2985).

Lalu apa perbedaan dari hadist Qudsi dengan al-Qur'an, yang mana keduanya berasal dari sumber yang sama, apakah hadis qudsi kemudian dapat memiliki kedudukan yang sama dengan kitab suci al-Qur'an. menurut Abu al-Baqa' tentu saja keduanya memiliki perbedaan dan tidak dapat disamakan kedudukannya, karena al-Qur'an dari segi lafadz dan makna, murni dari Allah, sedangkan hadis qudsi merupakan kalam Allah berupa makna yang turun kepada Rasulullah melalui ilham atau dalam keadaan tidur, dan tersampaikan kepada umatnya dengan pelafalan dari Rasulullah sendiri. Dari penjelasan perbedaan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai ke-*i'jaz*-an keduanya pun berbeda. (Nuruddin, 1979, hlm 324-325) Lebih lanjut, hadist qudsi juga dapat dikritisi untuk mengetahui tingkat kesahihannya atau dhaifnya, berbeda dengan al-Qur'an yang kental dengan nilai transendennya.

b. Syadz dalam hadis

Syadz (janggal/rancu) atau syudzuz adalah hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih tsiqqah perawinya. Yang dimaksud dalam hal tersebut adalah suatu kondisi dimana seorang perawi berbeda dengan perawi lainnya yang lebih kuat posisinya. Kondisi ini disebut Syadz karena apabila ia berbeda dengan perawi lain yang lebih kuat posisinya, baik segi kekuatan daya hafalannya atau jumlah mereka lebih banyak, maka perawi yang lain harus di unggulkan dan ia



sendiri disebut Syadz, maka timbullah penilaian negative terhadap periwayatan Hadist yang bersangkutan. (Riva Sahri Ramdhani, 2021, hlm 144)

c. 'Illat dalam hadis

'Illat menurut Bahasa mempunyai makna sebagai sebab yang samar yang dapat menurunkan kredibilitas kesahihan hadis, padahal secara lahir selamat dari hal itu. Dari berbagai pendapat ulama hadis mengenai 'illat, pendapat yang paling rajih adalah pendapat al Biqa'i. menurut beliau khabar (hadis) yang lahirnya tampak selamat, tapi setelah diteliti terdapat hal yang cacat (hal yang mencela). (Muhsin, 2019, hlm 16) 'illat terkadang mengirsalkan hadis maushul, memaqufkan hadis marfu', atau memasukan hadis ke dalam hadis lainnya, atau dengan berpraduga atau dengan cara lainnya. Kebanyakan 'illat terjadi pada sanad hadis sehingga mempengaruhi kualitas sanad dan matan hadis. (Muhsin, 2019, hlm 17) Akan tetapi, kadang kadang hanya berpengaruh pada sanad saja bukan pada matan. Hal itu terjadi apabila hadis tersebut diriwayatkan dengan sanad lain yang shahih. Seperti hadis Ya'la bin 'Ubaid at Thanifis perawi tsiqqah dari Sufyan as Tsauri dari Amr bin Dinar dari Ibnu Umar dari nabi saw. Bersabda:

"البيعان بالخير" الحديث

Sanad hadis ini muttashil, diriwayatkan oleh perawi perawi adil, tapi sanadnya ber'illat, tidak shahih, sedangkan matan hadis tersebut shahih, karena Ya'la bin 'Ubaid telah melakukan kesalahan, yakni dengan menyebut Amr bin Dinar, padahal yang benar adalah Abdullah bin Dinar, sebagaimana telah diriwayatkan oleh murid murid Sufyan yang lainnya, seperti Abi Nu'aim al Fadhl bin Dukain, Muhammad bin Yusuf al firyabi, Makhlad bin Yazid, dan lainnya. (Muhsin, 2019, hlm 17-18)

3. Perangkat/Ilmu-Ilmu Penjelas Matan

a. Ilmu Gharib al-Hadis

Gharib secara etimologi berarti asing, tidak dikenal, pergi dan sukar dimengerti, sedangkan hadis dari segi matan ialah sebuah kata/lafadz pada matan yang mengalami peninjauan ulang, dikarenakan maknanya yang samar dan sulit untuk dipahami. Maka sejatinya keberadaan ilmu ini sangat penting untuk dikuasai oleh para *muhaddits* agar dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman makna yang sesuai dari kata-kata samar tersebut sehingga dapat mengangkat sisi ambiguitasnya. Para ulama juga memberikan catatan penting bagi *muhaddits* agar lebih teliti dalam mengambil makna dari kata tersebut, sebab hal itu akan menghindarkannya dari penyampaian yang menyimpang dan menentang jauh dari sumber utama, maka seseorang dengan kapasitas keilmuan yang tidak memadai tidak diperbolehkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. (Nuruddin, 1979,



hlm 332)

Disebutkan oleh I'tr dalam kitabnya, ada seseorang yang bertanya pada Imam Ahmad mengenai *al-gharib*, kemudian beliau mengatakan “bertanyalah pada ahli kata-kata *gharib*, karena sesungguhnya aku enggan/tidak suka untuk menerangkan perkataan Rasulullah berlandaskan prasangka kemudian ternyata aku salah menjelaskan” (Nuruddin, 1979, hlm 333) dari disini dapat disimpulkan bahwa untuk meneliti kata-kata bermuatan ambivalen membutuhkan kehati-hatian dan keilmuannya. Dalam ruang penelitian dan penulisan karya, setiap muhaddits memiliki metodologinya masing-masing. Sebuah contoh dari ilmu gharib ini dapat dilihat pada penjelasan hadis mengenai posisi sholat dari ‘Imran bin Hushain:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ :
صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Dari Imran bin Hushain, ia berkata, aku dulu sakit bawasir, maka aku bertanya pada Nabi SAW tentang (pelaksanaan) Shalat, maka Beliau bersabda: "Shalatlilah kamu dengan berdiri, bila kamu tdk bisa maka (shalatlilah) dengan duduk, bila kamu tidak bisa maka (shalatlilah) dengan berbaring"(Bukhari, Nomor 1117)

Pada kalimat *فَعَلَى جَنْبٍ* kemudian dalam *Sunan al-Daarqathni* ditafsirkan dengan hadis

dari Ali ra yang lafadznya *على جنبه الأيمن مستقل القبلة يوجهه* yakni dengan menghadap pada sisi kanannya dengan menghadap kiblat.(Nuruddin, 1979, hlm 333)

Adapun sejarah pengembangan ilmu ini lahir di era sahabat, dimana saat itu Islam sudah dapat menaklukkan negara-negara lain seperti Romawi, Persia dan Habasyah, dari sini kemudian bercampurnya kosa kata asing dalam Bahasa Arab dan terus berkembang dalam percakapan keseharian anak cucu mereka, kemudian beberapa adat Bahasa Arab ditanggalkan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam berkomunikasi. Maka seiring berlalunya zaman, kosa kata dalam matan tersebut terdengar asing dan ambigu. Sehingga ilmu ini semakin eksis pada masa *tabi'in* hingga saat ini. Adapun ulama yang pertama kali mengumpulkan dan menuliskan ilmu ini ialah Abu Ubaidah Ma'mar bin Mutsanna al-Tamimi, menuliskan kata-kata gharib dari *mutun* hadis dan *khobar* dalam bilangan lembar tertentu, kemudian darinya banyak ulama yang terinspirasi untuk melakukan



penulisan pada bidang ini.(Abi Abdullah, Abd al-Salam bin Muhammad bin Umar 'Allusy, 2001, hlm 21)

b. Ilmu Asbab al-Wurud al-Hadis

Pengertian *sabab* menurut ahli bahasa dengan harakat *fathah* pada huruf sin-nya berarti tali, adapun secara makna ialah segala sesuatu yang dijadikan perantara kepada yang lain. Sedangkan pada kata *wurud* memiliki arti pancaran atau air yang dialirkan, mengenai definisi *wurud*, para ulama hadis tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Namun definisi *lengkap dari asbab al-wurud* ialah cara untuk menentukan maksud dari sebuah hadis, apakah hadis tersebut bersifat umum atau khusus, mutlak atau *muqayyad* atau terjadi sebuah *naskh* dan lain sebagainya. Atau dengan arti lain “Hal-hal yang meliputi hadis pada hari-hari terjadinya sebuah kejadian.(as-Suyuthi, 1984, hlm 10-11)

Asbabul wurud memiliki manfaat yang sangat penting dalam memberikan pengertian lebih lanjut dari kandungan matannya. *Pertama*, pengkhususan terhadap lafadz umum (*takhshis al-'aam*). *Kedua*, Pembatasan pada lafadz mutlak (*taqyid al-muthlaq*). *Ketiga*, merinci lafadz yang global (*tafshil al-mujmal*). *Keempat*, menetapkan terjadinya penghapusan hukum serta menjelaskan naskh mansukhnya (*tahdid amr al-naskh wa bayan al-naskh min al-mansukh*). *Kelima*, menjelaskan *illat* pada sebuah hukum (*bayan 'illat al-hukm*). Terakhir, menjelaskan lafadz yang rumit (*Taudzih al-Musykil*). (as-Suyuthi, 1984, hlm 11-17) Selain memiliki kegunaan seperti yang disebutkan, asbab a-wurud juga memiliki beberapa jenis penyebab munculnya sebuah hadis. As-Suyuthi mengelompokkannya dalam tiga bagian. *Pertama*, hadist berisikan ayat al-Qur'an dengan kata lain, ketika turun sebuah ayat yang mengandung bentuk kalimat umum namun diberlakukan secara khusus karena penyebabnya, seperti hadis mengenai ayat yang turun pada Ummul Mu'minin Aisyah ra. *Kedua*, sebuah hadis yang turun untuk menjelaskan hadis sebelumnya, dikarenakan sulitnya memahami hadis sebelumnya. *Ketiga*, berupa suatu perkara yang memiliki kesinambungan dengan salah seorang sahabat. (as-Suyuthi, 1984, hlm 18-19)

Masih menurut as-Suyuthi mengenai hubungan antar *asbab an-nuzul* dan *asbab al-wurud*, ia mengatakan dalam penelitiannya menemukan keserupaan antar keduanya. Pertama dari segi kegunaannya, masing-masing dari keduanya berguna untuk memahami sebuah makna yang dimaksudkan hadis, menghubungkan antar dua nash atau men-*tarjih* dua konten hadis jika terdapat perselisihan. Kedua dari segi jenisnya, yakni ketika sebuah ayat menjelaskan sebab munculnya sebuah hadis atau sebuah hadis yang mengandung sebab turunnya sebuah ayat mengenai suatu



perkara yang berkaitan dengan keadaan saat itu. Kemudian dari segi bentuk, terkadang suatu hadis yang turun belakangan merupakan bagian dari hadis sebelumnya, hal sama juga terjadi pada al-Qur'an. (as-Suyuthi, 1984, hlm 21-25)

Berikut salah satu contoh dari ilmu asbab al-wurud pada sebuah hadist mengenai kadar pahala orang yang sholat dengan duduk dengan sholat berdiri:

حديث: أخرج أحمد عن السائب بن أبي السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على التصف

من صلاة القائم

Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari as-Saib bin Abi Saib dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ia bersabda: "Shalat orang yang duduk mendapatkan separuh pahala dari shalat orang yang berdiri"

Sebab adanya hadis:

وأخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو قال قدمنا المدينة فنالنا وباء من وعك المدينة شديد، وكان الناس يكثر أن يصلوا في سبحتهم جلوسا، فخرج النبي صلى الله عليه و وسلم عند الهاجرة وهم يصلون في سبحتهم جلوسا فقال " صلاة الجالس نصف صلاة القائم قال: فطفق الناس حينئذ يتجشمون القيام

Hadis diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari Abdullah bin Amr ia berkata: "Kami tiba di Madinah, lalu kami tertimpa penyakit lantaran kota Madinah dilanda wabah demam, dan orang-orang dalam melaksanakan shalat sunnah umumnya dilaksanakan dengan cara duduk. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar pada waktu hajirah (waktu antara tergelincirnya matahari hingga dekat waktu ashar) dan mendapati mereka sedang shalat sunnah dalam keadaan duduk. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Shalat orang yang duduk mendapatkan separuh pahala dari shalat orang yang berdiri." (Ia berkata): "Lalu orang-orang pun memulai (pada waktu itu) lalu mereka pun berupaya berdiri."

Dari hadis di atas merupakan salah satu contoh pengkhususan terhadap lafadz umum, yang mana dengan riwayat di atas tampak jelas bahwa makna dari hadis tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang sebenarnya mampu berdiri namun ia lebih mengutamakan sholat dengan posisi duduk (as-Suyuthi, 1984, hlm 11). Lanjut mengenai sejarah berkembangnya ilmu ini, dari pengamatan as-Suyuthi pada berbagai atsar dari setiap generasi, tampak jelas bahwa ini sudah ada sejak lama dan diduga kuat bahwa benih-benihnya telah teranam semenjak era sahabat, terlihat



jelas pada perbincangan sahabat mengenai firman Allah pada surat al-Maidah:93, “*Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shaleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu.*” Yang turun sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana keadaan para sahabat mereka yang meminum khamr sebelum diturunkannya ayat mengenai pengharaman khamr. Adalah Mushannaf Abi Hafsh al-Ukbari (w. 399 H) adalah seorang ulama yang pertama kali menuliskan tema ini dan Abu Hamid al-Jaubari, yang mana karya dari keduanya tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Akan tetapi hingga saat ini telah banyak kitab yang membahas subjek ini, semisal kitab *Asbab Wurud al-Hadis, au al-Luma' fi Asbab al-Hadis* dari as-Suyuthi.(as-Suyuthi, 1984, hlm 27-29)

c. Ilmu Naskh Mansukh Hadis

Naskh secara etimologi berarti naik, menghilangkan atau menyalin, adapun secara istilah terangkatnya sebuah hukum syari'at dengan dalil syar'i yang datang setelahnya. Jika didefinisikan secara lengkap ialah ilmu yang membahas dua nash hadis yang saling bertentangan dan memungkinkan untuk adanya saling menggantikan, dengan menetapkan dalil terdahulu sebagai mansukh dan dalil yang menggantikannya sebagai naskh. Penghapusan syariat sudah terjadi pada zaman Rasulullah dengan datangnya syariat yang mulia, yakni penghapusan secara bertahap tradisi jahiliyah dengan tradisi islam.(Nuruddin, 1979, hlm 335-336)

Mempelajari ilmu naskh mansukh ini sangatlah penting bagi ulama *fuqaha*, karena tanpanya mereka tidak akan dapat mengalami kemajuan dalam pembahasan studi fikihnya.(Nuruddin, 1979, hlm 336) Diantara ulama yang mahir akan ilmu ini, ialah Imam Syafi'i. Disebutkan dalam kitab *al-I'tibar*, Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Muhammad bin Muslim bin Warah yang baru tiba di Mesir, ia menanyakan “Apakah kamu sudah menyalin kitab-kitab Syafi'i ra?” kemudian Ibnu Warah menjawab “tidak”, kemudian Imam Ahmad menimpalnya “Kami dahulu tidak tidak memahami *mujmal-mufassar* atau *naskh mansukh* hadis Rasulullah sampai kami duduk dengan Syafi'i”.(Abi Bakr Muhammad bin Musa bin 'Utsman bin Hazim, 2006, hlm 3).

- Dari penjelasan dan ketetapan yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri, semisal hadis mengenai diperbolehkannya untuk ziarah kubur,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَحُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا

حُمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانَ وَهُوَ ضِرَارُ بْنُ مَرْثَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ



صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّئْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُؤُوهَا

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdulalh bin Numair dan Muhammad bin Al Mutsanna -sedangkan lafazhnya milik Abu Bakar dan Ibnu Numair- mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Abu Sinan -ia adalah Dlarar bin Murrah- dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Buraidah dari bapaknya ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. (Muslim, no. 1623)

- Melalui kabar atau perkataan dari Sahabat, semisal tidak diperlukannya berwudhu kembali disebabkan memakan makanan bakar:

حَبْرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارَ

Telah mengabarkan kepada kami Amr bin Manshur dia berkata; telah menceritakan kepada kami Ali bin 'Ayyas berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'aib dari Muhammad bin Munkadir berkata; "Saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata; "Salah satu dari dua hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah tidak berwudlu karena memakan sesuatu yang disentuh oleh (dimasak dengan) api." (Nasai, no. 185)

- Dapat diketahui pula melalui sejarah, semisal hadis mengenai bekam dikala puasa:

عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

Dari Tsauban dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Telah batal puasa orang yang berbekam dan orang yang dibekam." (Abu Daud, no. 2020)

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari



Ayyub dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam ketika sedang berihram dan juga berbekam ketika sedang berpuasa.

Dari penjelasan mengenai *naskh mansukh* diatas dapat diketahui nilai urgensinya untuk dipelajari bagi para *muhaddits* dan *fuqaha* dalam berijtihad. Mengenai karya ulama yang paling masyhur dalam bab ini, merupakan Imam Abi Bakr Muhammad bin Musa al-Hazimi (574 H).(Nuruddin, 1979, hlm 336-337)

d. Ilmu Mukhtalaf al-Hadis

Kata *al-Mukhtalif* sebuah *isim fa'il* dari kata *ikhtilaf* yang memiliki arti perselisihan atau antonym dari persetujuan. Maka dapat diartikan bahwa *Mukhtalif al-Hadis* merupakan adanya dua hadis yang secara eksplisit bertentangan satu sama lain. Dalam beberapa kitab mukhtalaf al-Hadis disebut juga dengan *Musykil al-Hadis*. Menurut 'Itr ilmu ini membahas hadis-hadis yang secara kasat bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan, sehingga mengesankan makna yang batil atau bertentangan dengan nash syar'i yang lain.(Nuruddin, 1979, hlm 337)

Keilmuan ini sangat penting dan dibutuhkan bagi setiap orang yang alim dan fakih, supaya dapat mengetahui hakikat maksud dari hadis-hadis nabawi, tidak ada seseorang yang mahir dalam bidang ini kecuali seorang imam yang memiliki analisa yang tajam. Salah satu faktor yang merangsang munculnya ilmu ini ialah adanya sekte-sekte bid'ah yang menyerang Sunnah dan ahli hadis disebabkan kesesatan mereka dalam memahami hadis sehingga mereka menuduh para *Muhadditsin* telah membawa kebohongan dan riwayat-riwayat saling bertentangan dan menisbatkannya kepada Rasulullah, kemudian pada masanya, mereka tertipu dengan materi yang ada dan terus berkembang dalam pemikirannya sehingga menutupi perasaan mereka, yang mana hal tersebut sangat jauh dari yang sebenarnya ditetapkan dan hasil pengujian dari hadis-hadis Rasulullah. Dari sini kemudian para pakar hadis memberikan perhatian besar terhadap fan ilmu ini dan mengembangkannya dalam tahap kririk hadis.(Nuruddin, 1979, hlm 338)

Lalu bagaimana metode untuk menghadapi dan mendiskusikan kedua hadis yang bertentangan agar didapatkan makna yang sebenarnya, ada dua metode. *Pertama*, adanya kemungkinan untuk menggabungkan kedua hadis yang bertentangan dengan mengungkapkan penafsiran dari kedua mukhtalif tersebut, kemudian hasil dari penafsiran itu dijadikan pegangan untuk menjelaskan keduanya. Misal:

مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ
مَلِكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ أَحِبَّ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ الْمَلِكِ الْمَوْتِ فَقَفَّأَهَا
قَالَ فَرَجَعَ الْمَلِكُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتِ وَقَدْ قَفَّأَ عَيْنِي قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ



وَقَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ عَبْدِي فَقُلْ الْحَيَاةُ تُرِيدُ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَىٰ مَنِّ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ تَمُوتُ قَالَ فَالآنَ مِنْ قَرِيبٍ رَبِّ أَمْتِنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ زَمِيَّةً بِحَجْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَىٰ جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ

“Ini (adalah berita) yang diceritakan Abu Hurairah kepada kami (yang ia dapat) dari Rasulullah Saw. bahwa beliau bersabda: “Malaikat maut datang kepada Musa as. seraya berkata: “Jawablah (panggilan) Tuhanmu.” Kemudian Musa as. Menempeleng malaikat maut itu dan menyebabkan bola matanya keluar. Malaikat kembali kepada Allah seraya berkata: “Engkau mengutus saya kepada hamba yang tidak menghendaki kematian, sehingga bola mata saya keluar seperti ini.” Allah mengembalikan matanya dan berfirman kepadanya: “Kembalilah kepada hamba-Ku kemudian katakan kepadanya apakah anda ingin tetap hidup. Jika anda ingin tetap hidup, letakkan tanganmu di atas punggung lembu jantan, dari setiap rambut yang ditutupi oleh tanganmu, anda akan hidup satu tahun.” Lalu Musa bertanya: “Setelah itu bagaimana?” Allah berfirman: “Setelah itu anda mati.” Musa menjawab: “Jika demikian, (saya ingin mati) sekarang, (seraya meminta kepada Tuhannya) dekatkanlah tanah suci sejauh lemparan batu.” Kemudian Rasulullah Saw. bersabda: “Jika saya di sana, akan saya tunjukkan kuburnya berdekatan dengan bukit pasir merah.” (Muslim, no. 4375)

Dari hadis diatas akan ditemukan kejanggalan, bahwasannya malaikat digambarkan berupa sebuah materi yang dapat disentuh, hal ini akan berlawanan dengan hadis yang menerangkan penciptaan malaikat dari cahaya (lihat Muslim, no. 5314) dan cahaya bukan suatu materi yang dapat disentuh. Akan tetapi jika merujuk pada hadis-hadis lain, dapat mudah ditemukan bahwa terkadang malaikat menyerupai bentuk seorang sahabat yakni Dihyah bin Khalifah al-Kalbi (lihat Muslim, no. 244) atau dalam rupa lainnya. Maka pada redaksi “فَلَطَمَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَقَفَّأَهَا” merupakan objek abstrak dan sebuah *tamtsil*, bukan malaikat dalam bentuk hakikinya sehingga tidak menimbulkan mudharat sama sekali pada malaikat tersebut.(Nuruddin, 1979, hlm 340)

Kemudian cara kedua ialah, hadis-hadis yang tidak dapat dikompromikan dapat diselesaikan dengan metode *naskh mansukh* namun jika metode ini tidak memberikan solusi, maka metode selanjutnya adalah *tarjih* dengan melihat kualitas dari kedua hadis yang bertentangan. Dari segi jumlah periwayat, kekuatan hafalan perawinya, banyaknya *mulazamah* si perawi dengan syaikhnya dan lainnya.(Nuruddin, 1979, hlm 340)



Selanjutnya mengenai karya-karya ulama pada subjek ini di antaranya ialah: *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis* dari Ibnu Qutaibah bin Muslim al-Naisaburi (w. 276 H), Abu Ja'far Ahmad bin Salamah al-Thahawi (w. 321 H) dengan karyanya *Musykil al-Atsar*, kemudian *Musykil al-Hadis* karya Abu Bakr Muhammad bin al-Hasan bin Faurak (w. 406 H).

e. Ilmu Muhkam al-Hadis

Menurut al-Hakim, ilmu ini menjadi salah satu bagian terpenting dalam ilmu hadis, dalam kitabnya *Ma'rifatu Ulum al-Hadis wa Kammiyah Ajnasihi* disebutkan dengan definisi sebuah ilmu mengenai *al-akhbar* yang tidak memiliki pertentangan apapun dari berbagai sisi. (Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, 2003, hlm 395) Maka dapat disimpulkan bahwa segala lafadz dan kandungan dari narasi sebuah matan sangat jelas dan terbebas dari ambiguitas. Dalam kitabnya, 'Itr juga mengutip dari karya al-Hakim, sehingga menurut penulis bahasan dari kedua kitab karya 'Itr dan al-Hakim pada bab ini tidak jauh berbeda.

Salah satu hadis dari keilmuan ini dapat dilihat pada hadis Abu Daud, no. 54 ini:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al Malih dari Ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Allah Azza wa Jalla tidak menerima sedekah dari harta ghulul (harta rampasan perang yang dicuri) dan juga tidak menerima shalat tanpa bersuci."

Dari hadis di atas, terlihat jelas kata dan makna dari matannya dapat mendeskripsikan sebuah hukum secara gamblang, maka hadis sahih ini tidak mendapatkan pengingkaran dari hadis-hadis lain. Disebutkan oleh al-Hakim, salah satu ulama yang masyhur dalam bidang ini adalah Utsman bin Sa'id al-Darimi. (Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, 2003, hlm 397)

f. Ilmu Naqd Hadis/Kritik Hadis

Semenjak masa Sahabat, umat muslim mencurahkan perhatiannya secara penuh pada studi kritik sanad. Para ulama hadis telah membuat konsep untuk melakukan penelitian akurat kepada para periwayat hadis, yang berkenaan dengan integritas perawi dan kapasitas keintelektualitasan mereka. Dari kedua sudut pandang ini kemudian dilakukan *ta'dil* dan *tarjih* kemudian *tautsiq* (menyatakan ke-*tsiqah*-an) dan *tadh'if* kepada para periwayat. Jika jumlah perawi dari sebuah hadis



banyak, maka akan diteliti kesinambungan antar perawi dan keterputusannya. Hal itu berguna untuk mengetahui apakah salah satu diantara dereatan nama tersebut terbukti diragukan integritasnya dan keintelektualisannya. (Shalahuddin bin Ahmad al-Adlabi, 2004, hlm 4).

Selaras dengan keberadaan kritik sanad, maka dibutuhkan pula adanya sebuah penelitian mengenai kandungannya (matan). Sebab terkadang ada sebuah riwayat yang tidak dapat dinalar bahwa matan tersebut berasal dari Rasulullah, sehingga para ulama menolaknya, tanpa menghiraukan kualitas sanadnya, meskipun dari segi kualitas sanadnya shahih. Ilmu ini yang kemudian disebut dengan kritik matan (*naqd al-hadis*). (Shalahuddin bin Ahmad al-Adlabi, 2004, hlm 4).

Dalam wacananya, ilmu ini oleh beberapa cendikiawan muslim dianggap sebagai hasil inspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh para orientalis dan tidak memiliki cikal bakal dari kalangan muslimin. (Shalahuddin bin Ahmad al-Adlabi, 2004, hlm 7) Bahkan para orientalis dan pengikutnya mengatakan bahwa *muhadditsin* hanya berfokus pada kritik sanad dan ilmu-ilmu mengenai *rijal*-nya, tanpa mengindahkan kualitas shahih dan *dha'if*. Mereka mengatakan bila dalam hadis tersebut memiliki sanad shahih, maka kondisi matan tidak diberikan perhatian apakah kandungannya sesuai dengan kondisi dan rasionalitas yang ada. (Hammam 'Abdu ar-Rahim as-Sa'id, 1408, hlm 106) .

Tentu saja anggapan di atas akan ditolak oleh para ulama, karena sejatinya cikal bakal dari ilmu kritik hadis ini sudah ada pada masa Rasulullah. (Ali Mustafa Yaqub, 1995, hlm 1) Dapat dilihat dari Sayyidina Umar ra yang memastikan kabar mengenai Rasulullah menceraikan istrinya, dalam hadis di bawah ini:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَّقْتَهُنَّ قَالَ لَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى يَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ أَفَأَنْزِلُ فَأُخْبِرُهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ

lalu saya berkata; Wahai Rasulullah, apakah anda menceraikan mereka? Beliau menjawab: "Tidak." Saya melanjutkan; Wahai Rasulullah, ketika saya memasuki masjid, saya melihat kaum Muslimin sedang mempermainkan kerikil sambil berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menceraikan para istrinya. Apakah saya harus turun dan menjelaskan kepada mereka bahwa anda tida menceraikan mereka? Beliau menjawab; "Ya, jika kamu mau."

Dari salah hadis ini, dapat menunjukkan adanya kritik Umar ra pada suatu kabar mengenai **Samsul Hidayat dan Miftahul Umam : Kajian Hadis: Ilmu-ilmu yang terkait dengan Matan Hadis**



Rasulullah dengan melakukan *cross-check* mengenai kebenaran kabar tersebut kepada sumbernya. Pengecekan kabar tersebut bukan disebabkan kecurigaan berdustanya perawi, akan tetapi sebatas untuk meyakinkan kevaliditasan kabar yang ada. Untuk kisah selengkapnya mengenai hadis diatas dapat dilihat pada Kitab Muslim nomor 2704.

Selanjutnya, mengenai tuduhan bahwa ulama hadis tidak memberikan fokusnya pada kritik matan, mendapatkan bantahan dari Hammam 'Abd al-Rahman dalam kitabnya *al-Fikr al-Manhaji 'Inda al-Muhadditsin*. Bahwa kritik matan merupakan hal yang sudah ditetapkan dan muncul sebelum berkembangnya *ilmu jarh wa ta'dil* dan *isnad*, dalam hal ini pernah dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah ra.(Hammam 'Abdu ar-Rahim as-Sa'id, 1408, hlm 106) Dimana beliau berkomentar mengenai pesan Sayyina Umar kepada keluarganya menjelang hembusan akhir nafasnya, ia yang berpesan untuk tidak ada satu pun dari keluarganya yang menangisinya karena beliau pernah mendengar sabda Rasulullah “*Mayat itu akan disiksa karena ia ditangisi keluarganya*”, Aisyah ra mengakatan “*Semoga Allah merahmati Umar. Rasulullah tidak pernah mengatakan bahwa jenazah orang mukmin akan disiksa jika ditangisi keluarganya, Rasulullah hanya bersabda sesungguhnya Allah akan menambah siksaan kepada mayat orang kafir yang ditangisi keluarganya*” kemudian dilanjutkan dengan mengutip ayat dari surat al-An'am: 16, “*وَلَا*

”*تَ كَسِبَ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ*” “Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain”. dari contoh tersebut secara implisit mengungkapkan rasionalitas dan kesesuaian teks juga menjadi salah satu pertimbangan dalam kritik matan.

Mengenai teori untuk menguji kebenaran sebuah matan, disebutkan ada dua kriteria yang harus terpenuhi. *Pertama*, Hadisnya tidak *syadz* yakni memiliki kesinambungan sanad namun kandungan matannya diragukan dan *kedua* hadisnya tidak mengandung cacat/*illat*, karena terkadang suatu hadis yang shahih tanpa *syadz* mengandung *illat qadiyah*: periwayat yang memasukkan sebuah pernyataan yang bukan dari Rasulullah dan melakukannya tanpa sadar.(Shalahuddin bin Ahmad al-Adlabi, 2004, hlm 18).

Untuk menerima redaksi matan, menurut al-Adlabi, setidaknya dibutuhkan empat kriteria yang harus terpenuhi dalam tahap penyeleksiannya. *Pertama*, redaksi matan tidak bertentangan dengan sumber utama Islam (al-Qur'an). *Kedua*, tidak memiliki pertentangan dengan hadis dan



sirah *nabawiyyah* yang shahih. *Ketiga*, kandungan matan sejalan akal, indera dan sejarah. *Terakhir*, susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda Rasulullah. Salah satu contohnya dari beberapa poin ini, dapat dilihat pada hadis yang disebutkan sebelumnya yang sejalan dengan poin pertama. Hadis yang dikritisi oleh Sayyidah Aisyah ra mengenai dilipat gandakannya siksaan terhadap mayat bila ditangisi keluarganya. (Shalahuddin bin Ahmad al-Adlabi, 2004, hlm 209).

Adapun urgensi dan kegunaan ilmu ini, al-Adlabi dalam kitabnya *Manhaj Naqd al-Matan* menerangkan ada empat poin. *Pertama*, Menghindari kecerobohan dan keteledoran dalam menerima riwayat dengan mengacu para aturan kritik matan yakni meneliti matan secara objektif dan cermat. *Kedua*, berguna untuk mengungkap dan menghadapi kemungkinan adanya kesalahan pada diri seorang perawi. *Ketiga*, melawan rival Islam yang telah memalsukan hadis, memalsukan matan hadis dengan menyisipkan sanad yang sah. Karena tidak sedikitnya temuan hadis tersebut memberikan penyimpangan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. *Keempat*, berguna untuk menyelesaikan berbagai kontradiksi dalam kandungan riwayat. (Shalahuddin bin Ahmad al-Adlabi, 2004, hlm 7-10)

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap keilmuan yang berkenaan dengan matan sangat dibutuhkan oleh para ulama memperdalam ilmu hadis. Hal itu bertujuan untuk mengetahui tingkatan dari keshahihan atau dhaif-nya sebuah hadis. Karena kandungan matan menjadi patokan untuk diambilnya sebuah *hujjah* pada suatu hukum syariat bila mana hadis tersebut memiliki kesinambungan sanad dan berada pada tingkatan *marfu'* atau *mauquf*, namun apabila hadis tersebut berada pada posisi maqtu' maka tidak memungkinkan untuk dijadikan sebuah landasan atau hanya akan berguna untuk *afdahalul a'mal*. disamping pentingnya mempelajari keilmuan sanad dari *taammul wal ada'*, *tabaqat al-rijal* dan lainnya, juga masih membutuhkan segala keilmuan yang berkaitan dengan matan. Salah satu manfaatnya, berguna untuk mengerem lajunya kritik dari para orientalis dan pengikutnya yang mengatakan bahwa hadis merupakan hasil buatan generasi belakangan yang disandarkan pada Rasulullah dan mereka mengatakan bahwa para ulama hadis tidak pernah memerhatikan kepada kritik matan. Maka setidaknya keilmuan ini menjadi jawaban atas skeptisisme mereka pada hadis-hadis Rasulullah



DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdullah, Abd al-Salam bin Muhammad bin Umar 'Allusy. (2001). *Al-Jami' fi Gharib al-Hadits*. Maktabah al-Rusyd.
- Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi. (2003). *Ma'rifatu Ulum al-Hadits wa Kammiyah Ajnasihi*. Daar Ibn Hazm.
- Abi Bakr Muhammad bin Musa bin 'Utsman bin Hazim. (2006). *Kitab al-I'tibar*. Matbha'ah Dairah al-Ma'arif al-Utsmaniyah.
- Abi Mu'adz Thariq bin 'Iwadhillah bin Muhammad. (2003). *Al-madkhal ila ulum al-hadits la ghani lithhullabi al- mubtada' a'nhu*.
- Ali Mustafa Yaqub. (1995). *Kritik Hadis* (Cet.1). Pustaka Firdaus.
- Amru Abdul Mun'im Salim. (2003). , *Dirasah an-Nasab lilmubtadi'in Mustamiratun biamsilati tusa'idu at- tullab a'la al-wusul ila al-isnad*.
- as-Suyuthi, J. (1984). *Asbab Wurud al-Hadits, au al-Luma' fi Asbab al-Hadits*. Daar al-Kutub al-'Alamiyah.
- Baihaqi, N. N. (2021). Masalah dalam Islam Secara Kāffah: Analisis atas Tafsir Q 2: 208 dalam Ceramah Ustadz Adi Hidayat di Youtube. *Contemporary Quran*, 1(1), 1.
<https://doi.org/10.14421/cq.2021.0101-01>
- Hammam 'Abdu ar-Rahim as-Sa'id. (1408). *Al-Fikru al-Manhaju 'inda al-Muhaditsiina*.
- Hardiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Herdi, A. (2014). *Memahami Ilmu Hadis* (Cet.1). Tafakur.
- Herwan. (2020). Maraknya hadis palsu. *kemenag*.
- Khalid, A. (2005). *Mukmin yang Berakhlak*. Qishi.
- Kusumastuti, A., Ahmad Mustamil Khoiron, & Taufan Ali Achmad. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*. BUDI UTAMA.
- Muhammad Abu al-Laytsi al-Khairi Aabadi. (2011). *'Ulumu al-Hadits: Ushuliha wa Ma'ashiraha* (7 ed.).
- Muhsin, M. (2019). *Studi 'Ilal Hadits*.
- Nuruddin. (1979). *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*,. Darul al-fikri.
- Riva Sahri Ramdhani. (2021). *Kajian Santri*. EDU PUBLISHER.
- Shalahuddin bin Ahmad al-Adlabi. (2004). *Kritik Metodologi Matan Hadits*. Gaya Media Pratama.
- Thahhan, M. (1431). *Taisiiru musthlahu al- hadits*. maktabah al-ma'arif linnasyr wa at-tauzi'.

